Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 6 Nomor 1 Januari – Juni 2026
Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
P-ISSN 3032-212X; E-ISSN 2986-5409

# Reconfiguring Islamic Family Law in Indonesia: Between Communicative Deliberation and Domination from the Perspective of Collaborative Governance

# Rekonfigurasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Antara Deliberasi Komukatif dan Dominasi Dalam Perspektif Collaborative Goverance

**Ferta Nilan Putri**
*Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim, Riau*
fertanilan@gmail.com

**Hidayah Yusra**
*Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim, Riau*
hidayahyusra111@gmail.com

**Mustiqowati Ummul Fithriyyah**
*Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim, Riau*
mustiqowati@uin-suska.ac.id

**Article History:**

DOI: https://doi.org/10.32332/92kmde07
Copyright ©2026 Author

| Received: 05-06-2026 | Revised: 10-06-2026 | Accepted: 19-06-2026 | Published: 22-06-2026 |
|---|---|---|---|

**Abstract:** *This study examines the reconfiguration of Islamic family law in Indonesia through the perspective of collaborative governance by analyzing the interaction among the state, religious authorities, and society in the formulation and implementation of family law. Unlike previous studies that predominantly examine Islamic family law from normative juridical or socio legal perspectives separately, this research offers an integrative analytical framework by combining Jürgen Habermas' theory of communicative action and Mark Granovetter's social network theory. This integration enables a more comprehensive explanation of how formal deliberative processes interact with informal social networks in shaping Islamic family law. Using a qualitative library research approach, data were collected from legislation, academic literature, and scientific publications relevant to Islamic family law and collaborative governance. The findings reveal that collaborative governance in Islamic family law has not yet fully reflected an inclusive and deliberative decision-making process. The dominance of formal state institutions, including the Ministry of Religious Affairs and the Religious Courts, remains significant in determining legal policies, while the participation of religious organizations, local ulama, and civil society is often limited to consultative rather than substantive involvement. Furthermore, informal social networks significantly influence the implementation of Islamic family law, particularly in matters such as marriage registration*

*and family dispute resolution, frequently complementing or even outweighing formal legal mechanisms. These findings contribute conceptually by demonstrating that collaborative governance in Islamic family law should not be understood solely as institutional collaboration but also as a dynamic interaction between formal governance structures and informal socio-religious networks. Consequently, this study enriches the development of collaborative governance theory within the field of Islamic family law and provides a conceptual basis for designing a more inclusive and participatory family law governance model in Indonesia.*

***Keywords**: Islamic family law, collaborative governance, communicative action, social network theory, Indonesia.*

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis rekonfigurasi hukum keluarga Islam di Indonesia dalam perspektif collaborative governance dengan menelaah relasi antara negara, organisasi keagamaan, ulama, dan masyarakat dalam pembentukan serta implementasi hukum keluarga Islam. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji hukum keluarga Islam dari perspektif normative yuridis atau sosio legal secara terpisah, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui integrasi teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas dan teori jejaring sosial Mark Granovetter sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan keterkaitan antara proses deliberasi formal dan pengaruh jejaring sosial dalam pembentukan hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi collaborative governance dalam hukum keluarga Islam di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip deliberasi yang inklusif. Dominasi institusi formal, seperti Kementerian Agama dan Pengadilan Agama, masih lebih menonjol dibandingkan keterlibatan substantif organisasi keagamaan, ulama lokal, dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Di sisi lain, jejaring sosial berbasis otoritas keagamaan tetap memiliki pengaruh yang kuat terhadap praktik hukum keluarga, termasuk dalam persoalan perkawinan, penyelesaian sengketa keluarga, dan penerimaan masyarakat terhadap regulasi negara. Temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas collaborative governance tidak hanya ditentukan oleh kolaborasi antarlembaga formal, tetapi juga oleh kemampuan mengintegrasikan jejaring sosial-keagamaan dalam proses pembentukan hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan model collaborative governance dalam hukum keluarga Islam yang lebih partisipatif, deliberatif, dan kontekstual di Indonesia.

**Kata Kunci**: Hukum keluarga Islam, collaborative governance, tindakan komunikatif, jejaring sosial, Indonesia.

## A. PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan salah satu bidang hukum yang dinamis dan terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, politik, dan budaya masyarakat. Keberadaannya tidak hanya diatur dalam

norma-norma keagamaan, tetapi juga dilembagakan dalam regulasi negara, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam tidak berdiri secara otonom, melainkan terbentuk melalui interaksi kompleks antara negara, ulama, dan masyarakat.[1]

Urgensi penelitian ini semakin menguat seiring munculnya berbagai dinamika dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan perkara dispensasi kawin, perceraian, isbat nikah, serta masih ditemukannya praktik perkawinan tidak tercatat menunjukkan bahwa implementasi hukum keluarga Islam tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi negara, tetapi juga oleh otoritas keagamaan, norma sosial, dan praktik masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan dan pelaksanaan hukum keluarga Islam merupakan hasil interaksi berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam, sehingga memerlukan pendekatan analisis yang mampu menjelaskan hubungan antara struktur formal dan dinamika sosial secara bersamaan. Relasi ketiga aktor tersebut menjadi kunci dalam memahami bagaimana hukum keluarga Islam dikonstruksi, diinterpretasikan, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan collaborative governance mulai digunakan untuk menjelaskan keterlibatan multi-aktor dalam proses perumusan kebijakan publik, termasuk dalam bidang hukum keluarga Islam. Dalam penelitian ini, konsep collaborative governance tidak dipahami semata sebagai mekanisme kolaborasi antarlembaga, melainkan sebagai proses yang dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antaraktor sekaligus kekuatan jejaring sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, teori tindakan komunikatif Habermas digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses deliberasi ideal seharusnya berlangsung dalam perumusan kebijakan hukum keluarga Islam, sedangkan teori jejaring sosial Granovetter digunakan untuk menjelaskan bagaimana hubungan sosial informal memengaruhi efektivitas

[1] Cammack M. Hukum Islam di Orde Baru Indonesia. International and Comparative Law Quarterly . 1989;38(1):53-73. doi:10.1093/iclqaj/38.1.53

maupun implementasi kebijakan tersebut. Integrasi kedua teori tersebut memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap relasi negara, ulama, dan masyarakat dalam rekonfigurasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi, dialog, dan kerja sama antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghasilkan kebijakan yang inklusif dan responsif.[2] Namun, dalam praktiknya, idealitas kolaborasi tersebut sering kali dihadapkan pada realitas ketimpangan kekuasaan yang menyebabkan tidak semua aktor memiliki posisi yang setara dalam proses pengambilan keputusan.[3] Secara teoritis, konsep tindakan komunikatif yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas menekankan bahwa suatu keputusan yang legitim harus lahir dari proses deliberasi yang rasional, bebas dari dominasi, dan memberikan ruang setara bagi semua pihak untuk berpartisipasi.[4] Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, pertanyaannya adalah apakah relasi antara negara, ulama, dan masyarakat benar-benar mencerminkan prinsip tersebut, atau justru masih didominasi oleh aktor tertentu yang memiliki kekuasaan lebih besar.

Di sisi lain, teori jejaring sosial yang dikembangkan oleh Mark Granovetter memberikan perspektif bahwa praktik sosial, termasuk dalam bidang hukum, tidak hanya dibentuk oleh struktur formal, tetapi juga oleh relasi sosial informal yang berkembang di masyarakat.[5] Dalam banyak kasus, praktik hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan pola relasi keluarga tidak sepenuhnya mengikuti regulasi negara, melainkan dipengaruhi oleh jaringan sosial, norma budaya, dan otoritas lokal yang memiliki legitimasi di tingkat komunitas.

Dalam penelitian lain praktik sosial dalam hukum keluarga, seperti fenomena perkawinan tidak tercatat dan dinamika otoritas keagamaan di tingkat lokal.[6] Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya belum mengintegrasikan

[2] Christopher Ansell dan Alison Gash, *Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, no. 4 (2008): 543–71.

[3] Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh, *An integrative framework for collaborative governance*, 22, no. 1 (2012): 1–29, https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jopart/mur011.

[4] Jürgen Habermas, *The theory of communicative action: Reason and the rationalization of society*, 1 (1984).

[5] Mark Sanford Granovetter, *The strength of weak ties*, *1360–1380*, 78, no. 6 (1973).

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009).

analisis relasi kekuasaan antaraktor dalam kerangka collaborative governance secara komprehensif, serta belum mengombinasikan perspektif tindakan komunikatif dan jejaring sosial secara simultan.[7] Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis struktural dan sosial dalam memahami rekonfigurasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung memisahkan analisis normatif hukum keluarga Islam dan kajian sosial mengenai praktik masyarakat, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui integrasi perspektif collaborative governance, teori tindakan komunikatif, dan teori jejaring sosial dalam satu kerangka analisis. Pendekatan tersebut tidak hanya menjelaskan bagaimana regulasi hukum keluarga dibentuk, tetapi juga mengungkap bagaimana relasi kekuasaan, proses deliberasi, dan jejaring sosial bekerja secara simultan dalam memengaruhi praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis rekonfigurasi hukum keluarga Islam di Indonesia dalam perspektif collaborative governance dengan menyoroti relasi antara negara, ulama, dan masyarakat. Secara khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana konfigurasi relasi tersebut terbentuk, sejauh mana proses yang berlangsung mencerminkan prinsip tindakan komunikatif sebagaimana dikemukakan oleh Jürgen Habermas, serta bagaimana peran jejaring sosial dalam memengaruhi praktik hukum keluarga Islam sebagaimana dijelaskan oleh Mark Granovetter.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research).[8] Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual terhadap rekonfigurasi hukum keluarga Islam di Indonesia

[7] Ahmad Muhaimin, *Otoritas ulama dan praktik hukum Islam di Indonesia*, 28, no. 1 (2020): 67–89.

[8] John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (SAGE Publications, t.t.).

dalam perspektif collaborative governance. Objek analisis penelitian meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Penetapan Pengadilan Agama Rengat Nomor 53/Pdt.P/2026/PA.Rgt tentang Dispensasi Kawin sebagai ilustrasi empiris untuk memahami implementasi relasi antara negara, pertimbangan hukum Islam, dan realitas sosial dalam praktik hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta literatur ilmiah yang membahas collaborative governance, hukum keluarga Islam, teori tindakan komunikatif, dan teori jejaring sosial.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai regulasi, penetapan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian.[9] Pemilihan teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas didasarkan pada kemampuannya menjelaskan proses deliberasi yang ideal melalui komunikasi yang rasional, partisipatif, dan bebas dari dominasi dalam pembentukan kebijakan.[10] Sementara itu, teori jejaring sosial Mark Granovetter digunakan untuk menjelaskan bahwa praktik hukum keluarga Islam tidak hanya dipengaruhi oleh struktur formal negara, tetapi juga oleh hubungan sosial, kepercayaan, serta jejaring informal yang berkembang di Masyarakat.[11] Dengan demikian, kedua teori tersebut digunakan secara komplementer untuk menjelaskan keterkaitan antara proses pembentukan regulasi dengan praktik hukum keluarga Islam yang berkembang di tingkat masyarakat.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data berdasarkan sumber regulasi, penetapan pengadilan, dan literatur ilmiah.[12] Tahap kedua dilakukan reduksi serta

[9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020).

[10] Graham Smith, "Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation" (Cambridge University Press, 2021).

[11] Stephen P. Borgatti, Martin G. Everett, dan Jeffrey C. Johnson Johnson, *Analyzing Social Networks*, 3 ed. (SAGE Publications, 2022).

[12] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3 ed. (SAGE Publications, 2014).

pengelompokan data ke dalam tema-tema utama, yaitu relasi negara, ulama, dan masyarakat; proses deliberasi dalam pembentukan hukum keluarga Islam; serta peran jejaring sosial dalam implementasi hukum keluarga Islam. Tahap ketiga dilakukan interpretasi kritis menggunakan teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas untuk menganalisis kualitas deliberasi dan relasi kekuasaan antarpemangku kepentingan sedangkan teori jejaring sosial Mark Granovetter digunakan untuk menjelaskan pengaruh hubungan sosial informal terhadap praktik hukum keluarga Islam.[13] Selanjutnya, hasil analisis dari kedua perspektif tersebut disintesiskan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai rekonfigurasi hukum keluarga Islam di Indonesia dalam perspektif collaborative governance.

## C. PEMBAHASAN

### Relasi Negara, Ulama, dan Masyarakat dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai produk hukum yang berdiri secara tunggal, melainkan sebagai hasil interaksi antara negara, ulama, dan masyarakat. Negara berperan sebagai aktor formal yang memiliki otoritas dalam membentuk regulasi, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang berfungsi sebagai pedoman normatif dalam praktik hukum keluarga. Di sisi lain, ulama memiliki otoritas keagamaan yang berperan dalam memberikan legitimasi terhadap norma-norma hukum tersebut, baik melalui fatwa, pengajaran, maupun praktik keagamaan di tengah masyarakat. Sementara itu, masyarakat menjadi aktor yang secara langsung mempraktikkan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dengan berbagai dinamika sosial yang menyertainya.[14] Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial, sebagaimana ditemukan dalam berbagai studi

[13] Borgatti, Everett, dan Johnson Johnson, *Analyzing Social Networks*.
[14] Cammack, *Islamic law in Indonesia's new order*.

tentang praktik perkawinan tidak tercatat di Indonesia.[15]

Kondisi tersebut juga tercermin dalam Penetapan Pengadilan Agama Rengat Nomor 53/Pdt.P/2026/PA.Rgt mengenai permohonan dispensasi kawin. Dalam perkara tersebut, hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, kesiapan para pihak, serta kemaslahatan yang akan timbul apabila permohonan tidak dikabulkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan dan penerapan hukum keluarga Islam pada praktiknya merupakan hasil interaksi antara norma hukum negara, pertimbangan nilai-nilai keagamaan, dan realitas sosial masyarakat, bukan semata-mata penerapan aturan secara tekstual.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa relasi negara, ulama, dan masyarakat tidak selalu berlangsung dalam posisi yang seimbang. Negara memang menyediakan kerangka hukum melalui peraturan perundang-undangan, namun proses penerapannya tetap dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan serta kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, praktik hukum keluarga Islam di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai proses kolaboratif antarpemangku kepentingan daripada sebagai produk negara yang bekerja secara sepihak. Pandangan ini sejalan dengan konsep collaborative governance yang menempatkan penyelesaian persoalan publik sebagai hasil interaksi berbagai aktor yang saling bergantung.

Dalam perspektif collaborative governance, relasi antara ketiga aktor tersebut idealnya bersifat partisipatif dan setara, di mana setiap pihak memiliki ruang untuk berkontribusi dalam proses perumusan dan implementasi hukum. Namun, dalam praktiknya, relasi tersebut tidak selalu berjalan secara ideal. Negara cenderung memiliki posisi dominan karena memiliki kekuasaan formal dalam menetapkan regulasi, sementara ulama seringkali berperan sebagai legitimator kebijakan, dan Masyarakat berada pada posisi yang lebih subordinat sebagai

[15] Euis Nurlaelawati, "Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts." (Amsterdam University Press., 2010).

pelaksana.[16]

Dominasi negara dalam pembentukan hukum keluarga Islam juga terlihat dalam proses legislasi yang lebih bersifat top-down, di mana partisipasi masyarakat sering kali terbatas pada tahap formalitas tanpa keterlibatan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kolaborasi yang diharapkan dalam collaborative governance belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Bahkan dalam beberapa kasus, interpretasi hukum yang berkembang di masyarakat lebih dipengaruhi oleh otoritas lokal atau tokoh agama tertentu dibandingkan dengan regulasi negara yang bersifat formal. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial, sebagaimana ditemukan dalam berbagai studi tentang praktik perkawinan tidak tercatat di Indonesia.[17] Ironisnya, proses deliberasi yang disebut-sebut sebagai bagian dari tata kelola kolaboratif sering kali terjebak dalam apa yang Habermas sebut sebagai tindakan strategis, bukan tindakan komunikatif**.** Kondisi ini juga sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan legal-formal yang kurang mengakomodasi partisipasi masyarakat secara substantif.[18]

Jika dianalisis menggunakan teori tindakan komunikatif dari Jürgen Habermas, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses yang terjadi belum sepenuhnya mencerminkan deliberasi yang rasional dan bebas dari dominasi. Idealnya, setiap aktor memiliki posisi yang setara dalam ruang dialog untuk mencapai kesepakatan bersama. Namun, dalam realitasnya, terdapat ketimpangan kekuasaan yang menyebabkan proses komunikasi lebih bersifat strategis daripada komunikatif, sehingga keputusan yang dihasilkan cenderung merefleksikan kepentingan aktor dominan.

Di sisi lain, teori jejaring sosial dari Mark Granovetter membantu menjelaskan

[16] Ansell dan Gash, *Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory*.

[17] Nurlaelawati, "Modernization, tradition and identity: The Kompilasi Hukum Islam and legal practice in the Indonesian religious courts."

[18] Marzuki Wahid, *Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia: Pendekatan normatif dan sosiologis*, 17, no. 2 (2019): 123–45.

bahwa praktik hukum keluarga Islam di masyarakat tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh relasi sosial yang berkembang dalam komunitas. Jejaring sosial yang kuat, seperti hubungan antara tokoh agama dan masyarakat lokal, sering kali memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan praktik hukum, termasuk dalam hal perkawinan dan perceraian. Dalam konteks ini, norma-norma sosial dan budaya dapat menjadi faktor yang lebih dominan dibandingkan dengan aturan hukum formal.

**Problematika Asimetri Kekuasaan dalam Collaborative Governance**

Masalah Asimetri Kekuasaan dalam Tata Kelola Kolaboratif. Meskipun berfokus pada penyetaraan kekuasaan dan partisipasi aktor dalam pembentukan hukum keluarga Islam, hubungan ini tidak sepenuhnya terlibat dalam praktik di Indonesia. Legitimasi konstitusional negara, sebagai pemegang otoritas formal, dan ulama sebagai otoritas normatif berdasarkan otoritas agama untuk membuat dan menegakkan peraturan di lembaga mereka. Namun sebaliknya, masyarakat tidak mendapatkan hasil dari kebijakan tersebut, melainkan hanya sebagai penerima, dengan tindakan minimal dalam proses pengambilan keputusan. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa kolaborasi masih ada, tetapi tidak benar-benar menggambarkan prinsip partisipatif yang diemban oleh tata kelola kolaboratif. Berdasarkan teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas, ruang publik adalah ruang deliberasi rasional yang memberikan semua peserta kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen mereka dan tidak ditekan atau didominasi oleh orang lain.[19] Namun, dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, proses pembentukan regulasi biasanya elit dan legal-formal. Negara terus menetapkan kebijakan tentang arah yang ingin diambilnya, dengan partisipasi prosedural di masyarakat hanya menyisakan ruang kecil. Ini juga menunjukkan bahwa komunikasi yang terjadi lebih bersifat strategis daripada komunikatif.

Kondisi tersebut tampak secara konkret dalam Penetapan Pengadilan Agama Rengat Nomor 53/Pdt.P/2026/PA.Rgt. Putusan tersebut menunjukkan bahwa

[19] Habermas, *The theory of communicative action: Reason and the rationalization of society*.

hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi juga mengintegrasikan informasi dari berbagai aktor, seperti orang tua para pihak, calon mempelai, dua orang saksi, Kantor Urusan Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), tenaga kesehatan yang menerbitkan surat keterangan kehamilan, serta dokumen administrasi kependudukan. Meskipun melibatkan banyak aktor, proses pengambilan keputusan tetap berada pada otoritas hakim sebagai aktor dominan yang menentukan diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin. Dengan demikian, kolaborasi yang terbentuk bersifat konsultatif, bukan deliberatif.

Kolaborasi dalam perkara tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip collaborative governance sebagaimana dikemukakan Emerson maupun Ansell dan Gash. Keterlibatan berbagai aktor lebih berfungsi sebagai penyedia informasi bagi hakim daripada sebagai pihak yang memiliki posisi deliberatif dalam pengambilan keputusan.[20] Dengan demikian, distribusi kekuasaan tetap bersifat hierarkis karena seluruh keputusan akhir berada pada lembaga peradilan. Apabila Habermas memandang kualitas tata kelola kolaboratif ditentukan oleh ruang deliberasi yang setara, maka Granovetter menjelaskan bahwa efektivitas kolaborasi juga dipengaruhi oleh jaringan sosial yang menghubungkan aktor-aktor tersebut. Dalam praktik hukum keluarga Islam, hubungan informal antara keluarga, tokoh agama, dan masyarakat sering kali lebih menentukan arah penyelesaian perkara dibandingkan mekanisme formal yang disediakan negara.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance dalam dispensasi kawin di Pengadilan Agama tidak lagi berbentuk hubungan bilateral antara hakim dan para pihak, melainkan berkembang menjadi kolaborasi multipihak yang melibatkan KUA, DP3A, tenaga kesehatan, keluarga, serta masyarakat. Namun, pola kolaborasi tersebut masih bersifat asimetris karena seluruh informasi yang dikumpulkan tetap dipusatkan pada hakim sebagai

[20] Adang *Djumhur* Salikin, "Reconsidering Polygamy Law Through The Lens Of Substantive Justice : A Critical Analysis Of Islamic Family Law In Indonesia ." 3, no. 5 (2026): 501–534.

pengambil keputusan akhir. Model ini memperlihatkan bentuk collaborative governance yang bersifat judge-centered collaborative governance, yaitu kolaborasi multipihak yang tetap berpusat pada otoritas hakim.

Dominasi ini terlihat dalam masalah hukum keluarga Islam, dalam banyak kasus dari hukum perkawinan, dispensasi perkawinan, pendaftaran perkawinan. Sering kali, ini meninggalkan kebijakan yang dijalankan negara yang dirumuskan dari kepentingan administratif dan stabilitas sosial dibandingkan dengan kebutuhan sosial, karena mereka memperhitungkan keinginan masyarakat dengan cara yang tidak sepenuhnya mengakomodasi realisasi praktis dari hukum warga negara individu.[21] Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara hukum formal dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Refleksi ini menunjukkan bahwa meskipun proses deliberasi diharapkan dalam tata kelola kolaboratif, mereka belum menghasilkan konsensus yang inklusif. Sumber ketegangan lain dan dengan demikian peluang terletak pada hubungan negara dengan ulama. Dalam beberapa keadaan, ulama berfungsi sebagai mitra strategis negara dalam memberikan legitimasi agama terhadap peraturan yang dikembangkan. Namun, dalam kasus lain, ulama terkadang juga menjadi advokat untuk kepentingan masyarakat yang berani menantang kebijakan negara.

Sikap ambivalen inilah yang menunjukkan bahwa hubungan kerja sama tidak selalu merupakan masalah suasana hati yang baik, melainkan proses kompleks di mana kepentingan dinegosiasikan di hadapan aktor dan juga dibentuk oleh mereka. Dengan demikian, tata kelola kolaboratif dalam hukum keluarga Islam di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam bentuk ketidakseimbangan kekuasaan dan kurangnya ruang publik untuk deliberasi. Karena ideal interaksi kolaboratif di mana semua aktor memegang posisi yang setara belum sepenuhnya tercapai, telah banyak terlihat bahwa proses penciptaan hukum keluarga Islam didominasi oleh aktor-aktor tertentu.

Oleh karena itu, pendekatan tata kelola kolaboratif yang kami usulkan dalam hukum keluarga Islam harus fokus untuk memperkuat ruang dialog antara negara,

[21] Integrasi Hukum and Keluarga Islam, "Constituional Law Review" 2, no. 1 (2023): 1–13.

ulama, serta masyarakat dengan cara yang lebih partisipatif. Ini dapat membuka jalan bagi pengembangan kebijakan yang lebih terlokalisasi dan berorientasi sosial melalui keterlibatan tokoh agama dan komunitas lokal. Kondisi ini memengaruhi rendahnya efektivitas pelaksanaan hukum keluarga Islam di masyarakat. Kepatuhan terhadap hukum formal sering kali dikompromikan ketika keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan regulasi tidak kuat. Fenomenaa tersebut dapat dijelaskan melalui teori jaringan sosial Granovvetter bahwa relasi informal antaraktor lebih menentukan proses pengambilan keputusan dibandingkan mekanisme formal yang dibangun negara.[22]

Praktik sosial yang terjadi di masyarakat ini cenderung didorong oleh legitimasi sosial dan agama daripada peraturan negara. Kondisi ini memengaruhi rendahnya efektivitas pelaksanaan hukum keluarga Islam di masyarakat. Ketika masyarakat tidak serius dilibatkan dalam pembuatan hukum, kepatuhan terhadap hukum formal menurun. Dalam pengertian itu, praktik sosial yang muncul di masyarakat lebih bergantung pada legitimasi sosial dan agama daripada aturan negara. Dalam situasi seperti itu, hukum formal tidak dapat menjadi instrumen sosial yang sepenuhnya berfungsi, karena masih ada perbedaan antara norma negara dan realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, model administratif untuk melibatkan aktor dapat dibangun dengan tata kelola kolaboratif ,[23] yang dapat berkontribusi pada pembentukan ruang deliberasi yang lebih inklusif di antara aktor. Akhirnya, interaksi antara negara, ulama, dan masyarakat dalam hukum keluarga Islam masih menunjukkan ketidakseimbangan kekuasaan di Indonesia. Dalam perkara dispensasi kawin, hubungan keluarga, tokoh agama, dan lingkungan sosial turut membentuk keputusan para pihak sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jaringan sosial bekerja sejak sebelum proses hukum berlangsung dan tetap memengaruhi efektivitas penerapan hukum negara.

Kolaborasi yang terjadi biasanya bersifat kosmetik dan tidak semua aktor

[22] Granovetter, *The strength of weak ties*.
[23] Emerson, Nabatchi, dan Balogh, *An integrative framework for collaborative governance*.

dalam proses pengambilan keputusan memiliki posisi yang setara. Juga, keberadaan jaringan sosial informal memperkuat dinamika antara sistem-sistem ini yang memungkinkan pembentukan praktik hukum keluarga di komunitas individu yang bertentangan dengan hukum yang ditetapkan oleh negara. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance dalam hukum keluarga Islam di Inddonesia belum mengahasilkan distribusi kekuasaan yang seimbang. Kolaborasi sebenarnya melibatkan berbagai institusi, namun fungsi aktor nonnegara masih terbatas sebagai penyedia informasi, sedangkan otoritas substantif tetap berada pada negara melalui lembaga peradilan. Temuan ini memperlihatkan bentuk *judge centrered collaborative governance* dalam penyelesiana perkara hukum kleuarga Islam

**Ketegangan antara Dominasi dan Deliberasi dalam Perspektif Tindakan Komunikatif**

Dalam kerangka collaborative governance, keterlibatan negara, ulama, dan masyarakat idealnya berlangsung melalui proses deliberasi yang setara dan partisipatif. Namun, realitas dalam pembentukan dan praktik hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan relasi kekuasaan yang memengaruhi kualitas interaksi antaraktor.[24] Hukum keluarga yang seharusnya menjadi ruang bagi nilai-nilai moral dan religius masyarakat untuk bertemu, justru sering kali dipaksa masuk ke dalam kotak administratif yang kaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah proses yang terjadi benar-benar mencerminkan deliberasi komunikatif atau justru didominasi oleh kepentingan aktor tertentu.

Dalam menelaah rekonfigurasi hukum keluarga di Indonesia, kita tidak bisa hanya berhenti pada simpulan bahwa negara itu dominan. Mengacu pada pemikiran Jürgen Habermas, masalah mendasarnya adalah terjadinya "kolonisasi *lifeworld*" (dunia kehidupan) oleh sistem birokrasi negara. Dalam konteks hukum keluarga Islam, kolonisasi lifeworld tampak ketika pengalaman sosial, nilai agama,

[24] Ansell dan Gash, *Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory*.

serta dinamika keluarga harus diterjemahkan ke dalam prosedur administratif dan standar pembuktian hukum negara. Pada perkara dispensasi kawin, misalnya, alasan moral maupun sosial keluarga tidak dapat langsung menjadi dasar pertimbangan, tetapi harus dikonversi menjadi bukti administratif berupa surat keterangan kehamilan, rekomendasi instansi pemerintah, maupun alat bukti lain yang dipersyaratkan pengadilan. Dengan demikian, rasionalitas komunikatif masyarakat mengalami transformasi menjadi rasionalitas birokratis sehingga sistem hukum negara mendominasi ruang kehidupan sosial sebagaimana dikemukakan Habermas.

Menurut Jurgen Habermas, tindakan komunikatif menuntut adanya ruang dialog yang bebas dari dominasi, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen secara rasional.[25] Dalam konteks ini, legitimasi suatu keputusan tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan formal, tetapi oleh kesepakatan yang dicapai melalui komunikasi yang setara. Namun demikian, dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, proses pengambilan kebijakan sering kali tidak sepenuhnya memenuhi prinsip tersebut.[26]

Dominasi negara sebagai pemegang otoritas formal terlihat dalam proses legislasi yang cenderung bersifat top-down, di mana regulasi seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam lebih banyak ditentukan oleh institusi negara dengan keterlibatan masyarakat yang terbatas.[27] Sementara itu, ulama sebagai otoritas keagamaan sering kali berada dalam posisi ambivalen, yakni antara menjadi mitra negara dalam memberikan legitimasi dan menjadi representasi aspirasi masyarakat (Hooker, 2008). Dominasi negara tersebut juga tampak dalam praktik peradilan agama. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2026/PA.Rgt memperlihatkan bahwa meskipun hakim mempertimbangkan keterangan orang tua, calon mempelai, saksi, rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, surat keterangan tenaga kesehatan, serta dokumen dari

[25] Habermas, *The theory of communicative action: Reason and the rationalization of society*.

[26] John Richard Bowen, "Islam, law, and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning" (Cambridge University Press, 2003).

[27] Cammack, *Islamic law in Indonesia's new order*.

Kantor Urusan Agama, keseluruhan proses tetap berujung pada otoritas hakim sebagai pengambil keputusan akhir. Dengan demikian, mekanisme kolaboratif memang hadir melalui keterlibatan berbagai aktor, tetapi distribusi kewenangan tetap bersifat hierarkis sehingga ruang deliberasi tidak sepenuhnya menentukan hasil akhir perkara. (Penetapan No.53/Pdt.P/2026/PA.Rgt)

Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi yang terbentuk tidak sepenuhnya setara, melainkan dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang ada. Lebih lanjut, proses komunikasi yang terjadi dalam pembentukan hukum keluarga Islam cenderung bersifat strategis daripada komunikatif. Artinya, interaksi antaraktor tidak sepenuhnya diarahkan untuk mencapai pemahaman bersama, tetapi lebih pada upaya mempertahankan kepentingan masing-masing. Dalam situasi seperti ini, ruang publik yang seharusnya menjadi arena deliberasi justru mengalami distorsi, sehingga hasil yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan konsensus yang inklusif.[28]

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kegagalan deliberasi tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh faktor struktural dan institusional. Pertama, struktur hukum Indonesia masih menempatkan negara sebagai pemegang otoritas utama dalam pembentukan maupun penerapan hukum keluarga Islam. Kedua, prosedur birokrasi peradilan membatasi ruang negosiasi antarpemangku kepentingan karena keputusan akhir tetap berada pada hakim. Ketiga, hubungan antara negara dan ulama lebih banyak berlangsung dalam bentuk legitimasi normatif daripada proses deliberatif yang setara. Kondisi tersebut menyebabkan collaborative governance cenderung menghasilkan kolaborasi yang bersifat formal dibandingkan transformasional.

Berdasarkan temuan penelitian, ketegangan antara dominasi negara dan proses deliberasi menunjukkan bahwa collaborative governance dalam hukum keluarga Islam Indonesia belum menghasilkan distribusi kekuasaan yang setara sebagaimana diasumsikan Ansell dan Gash maupun Emerson. Sebaliknya, penelitian ini menemukan adanya pola deliberasi yang dikendalikan negara (state-

[28] Habermas, *The theory of communicative action: Reason and the rationalization of society*.

controlled deliberation), yaitu bentuk kolaborasi yang melibatkan banyak aktor tetapi tetap menempatkan negara, khususnya lembaga peradilan, sebagai pusat pengambilan keputusan. Temuan ini memperkaya kajian collaborative governance karena menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya aktor yang terlibat, melainkan juga oleh distribusi kewenangan yang memungkinkan seluruh aktor memiliki posisi deliberatif yang setara.

**Peran Jejaring Sosial dalam Praktik Hukum Keluarga Islam**

Selain dipengaruhi oleh struktur formal, praktik hukum keluarga Islam di Indonesia juga sangat ditentukan oleh dinamika jejaring sosial yang berkembang di masyarakat. Perspektif ini sejalan dengan teori jejaring sosial yang dikemukakan oleh Mark Granovetter, yang menekankan bahwa hubungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk tindakan individu maupun kolektif.[29] Dalam konteks masyarakat Indonesia, hubungan antara individu dengan tokoh agama, keluarga besar, maupun komunitas lokal membentuk jaringan sosial yang kuat. Jejaring ini tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai sumber legitimasi dalam menentukan praktik hukum keluarga.[30] Misalnya, dalam praktik perkawinan atau perceraian, keputusan yang diambil oleh individu sering kali dipengaruhi oleh nasihat tokoh agama atau norma yang berlaku dalam komunitasnya, meskipun tidak selalu sejalan dengan regulasi formal negara.[31]

Granovetter menekankan pentingnya strong ties dalam membentuk kepercayaan dan solidaritas sosial. Dalam konteks ini, hubungan yang erat antara masyarakat dan tokoh agama lokal sering kali memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan aturan hukum yang bersifat formal. Hal ini menjelaskan mengapa dalam beberapa kasus, praktik seperti perkawinan tidak tercatat (nikah siri) tetap berlangsung di masyarakat, karena didukung oleh legitimasi sosial yang kuat.[32] Selain konsep strong ties, Granovetter juga menjelaskan konsep

[29] Granovetter, *The strength of weak ties*.
[30] Clifford Geertz, "The religion of Java" (University of Chicago Press, 1960).
[31] Bowen, "Islam, law, and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning."
[32] Granovetter, *The strength of weak ties*.

embeddedness, yaitu bahwa tindakan individu selalu tertanam (embedded) dalam hubungan sosial yang melingkupinya. Dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, keputusan mengenai perkawinan, perceraian, maupun dispensasi kawin tidak semata-mata dipengaruhi oleh ketentuan hukum negara, tetapi juga oleh nilai, kepercayaan, dan hubungan sosial yang berkembang dalam keluarga besar, tokoh agama, serta komunitas lokal. Dengan demikian, perilaku hukum masyarakat tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan normatif, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari jaringan sosial yang membentuk preferensi dan pilihan aktor.[33]

Di sisi lain, konsep weak ties menunjukkan bahwa hubungan sosial yang tidak terlalu dekat justru sering menjadi saluran penting bagi penyebaran informasi, inovasi, dan perubahan sosial. Dalam konteks hukum keluarga Islam, penyuluh agama, petugas Kantor Urusan Agama, organisasi perempuan, maupun lembaga bantuan hukum dapat berfungsi sebagai weak ties yang mempertemukan masyarakat dengan norma hukum negara. Hubungan tersebut memungkinkan terjadinya perubahan praktik hukum melalui penyebaran informasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat.[34]

Di sisi lain, keberadaan jejaring sosial juga dapat menjadi jembatan antara norma formal dan praktik sosial. Dalam kondisi tertentu, ulama atau tokoh agama dapat berperan sebagai mediator yang menghubungkan regulasi negara dengan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, peran ini sangat bergantung pada posisi dan kepentingan aktor dalam jaringan tersebut (Hooker, 2008).[35] Gambaran tersebut tampak dalam Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2026/PA.Rgt. Dalam perkara dispensasi kawin tersebut, jejaring sosial tidak hanya terdiri atas orang tua dan calon mempelai, tetapi juga melibatkan Kantor Urusan Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tenaga kesehatan, aparat desa, serta tokoh masyarakat melalui keterangan saksi di persidangan. Jejaring tersebut membentuk proses pertukaran informasi dan legitimasi yang memengaruhi pertimbangan

[33] Granovetter.
[34] Granovetter.
[35] Michael Barry Hooker, "Indonesian Islam: Social change through contemporary fatawa" (University of Hawai'i Press, 2008).

hakim sebelum menjatuhkan penetapan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik hukum keluarga berlangsung dalam jaringan sosial yang kompleks, bukan semata-mata melalui mekanisme hukum formal. (Penetapan No. 53 Pdt.P/2026/PA.Rgt).

Dalam perspektif collaborative governance, keberadaan jejaring sosial tersebut berfungsi sebagai mekanisme yang mempertemukan aktor negara, tokoh agama, dan masyarakat dalam proses penyelesaian persoalan hukum keluarga. Akan tetapi, efektivitas kolaborasi sangat bergantung pada kualitas hubungan antarpemangku kepentingan. Apabila jejaring sosial hanya memperkuat kelompok tertentu, maka kolaborasi justru berpotensi mereproduksi dominasi. Sebaliknya, apabila jejaring mampu membuka akses informasi dan memperluas partisipasi masyarakat, maka proses collaborative governance menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan sosial.[36]

Berdasarkan temuan penelitian, jejaring sosial tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran norma hukum, tetapi juga sebagai mekanisme yang menentukan efektivitas collaborative governance dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan rekonfigurasi hukum keluarga tidak cukup hanya melalui perubahan regulasi, melainkan juga memerlukan penguatan jejaring sosial yang mampu menjembatani hubungan antara negara, ulama, dan masyarakat. Temuan ini memperluas teori Granovetter dengan menunjukkan bahwa konsep embeddedness tidak hanya menjelaskan pembentukan perilaku sosial, tetapi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan kolaborasi kelembagaan pada praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

## D. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kegagalan collaborative governance dalam rekonfigurasi hukum keluarga Islam di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh lemahnya mekanisme kolaborasi, tetapi terutama karena adanya asimetri kekuasaan yang menempatkan negara sebagai aktor dominan, sementara ulama dan masyarakat belum memperoleh ruang deliberasi yang setara. Dalam

[36] Emerson, Nabatchi, dan Balogh, *An integrative framework for collaborative governance*.

perspektif tindakan komunikatif yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas, kondisi ini menunjukkan bahwa proses yang berlangsung belum sepenuhnya mencerminkan deliberasi yang ideal, karena masih terdapat distorsi komunikasi dan dominasi struktural dalam ruang publik. Proses pengambilan keputusan lebih bersifat strategis daripada komunikatif, sehingga belum menghasilkan konsensus yang benar-benar inklusif. Di sisi lain, teori jejaring sosial dari Mark Granovetter menegaskan bahwa praktik hukum keluarga Islam di masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi formal, tetapi juga oleh kekuatan relasi sosial informal. Jejaring sosial, khususnya hubungan antara masyarakat dan tokoh agama, memiliki peran signifikan dalam menentukan praktik hukum, bahkan dalam beberapa kasus lebih dominan dibandingkan dengan aturan negara.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rekonfigurasi hukum keluarga Islam tidak cukup dipahami melalui pendekatan collaborative governance yang hanya menekankan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Penelitian ini menawarkan perspektif bahwa keberhasilan collaborative governance sangat ditentukan oleh kemampuan mengurangi dominasi struktural sekaligus mengintegrasikan jejaring sosial sebagai bagian dari mekanisme tata kelola hukum keluarga Islam.

Analisis terhadap Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2026/PA.Rgt memperlihatkan bahwa proses pengambilan keputusan melibatkan berbagai aktor, seperti pengadilan, KUA, Dinas P3A, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta keluarga para pihak. Namun keterlibatan tersebut belum sepenuhnya menciptakan posisi deliberatif yang setara karena negara tetap menjadi aktor yang menentukan arah keputusan.

Dengan demikian penelitian ini menegaskan bahwa upaya rekonfigurasi hukum keluarga Islam di Indonesia memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada regulasi formal, tetapi juga mempertimbangkan dinamika relasi kekuasaan dan jejaring sosial yang berkembang di masyarakat. Model collaborative governance yang dikembangkan perlu membangun mekanisme deliberasi yang memberi ruang partisipasi substantif bagi masyarakat, memperkuat posisi ulama sebagai mitra kritis negara, serta memanfaatkan

jejaring sosial lokal sebagai saluran komunikasi antara regulasi formal dan praktik hukum di masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan teori tindakan komunikatif Habermas dan teori jejaring sosial Granovetter dalam studi hukum keluarga Islam melalui integrasi keduanya ke dalam kerangka collaborative governance. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi dasar bagi pembentuk kebijakan untuk merancang proses pembentukan hukum keluarga Islam yang lebih partisipatif, deliberatif, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia.

## E. REFERENSI

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571.

Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Johnson, J. C. (2022). *Analyzing Social Networks* (3rd ed.). SAGE Publications.

Bowen, J. R. (2003). *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge University Press.

Cammack, M. H. (1989). Islamic law in Indonesia's New Order. *International and Comparative Law Quarterly, 38*(1), 53–73. https://doi.org/10.1093/iclqaj/38.1.53

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory, 22*(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Geertz, C. (1960). *The Religion of Java*. University of Chicago Press.

Granovetter, M. S. (1973). The strength of weak ties. *American Journal of Sociology, 78*(6), 1360–1380.

Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action: Volume 1. Reason and the Rationalization of Society*. Beacon Press.

Hooker, M. B. (2008). *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa*. University of Hawai‘i Press.

Muhaimin, A. (2020). Otoritas ulama dan praktik hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam, 28*(1), 67–89.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam University Press.

Smith, G. (2021). *Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation*. Cambridge University Press.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.

Wahid, M. (2019). Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia: Pendekatan normatif dan sosiologis. *Jurnal Hukum Islam, 17*(2), 123–145.